

# LAPORAN KINERJA KECAMATAN PASIRIAN TAHUN 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PASIRIAN

Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003

**[kecamatan.pasirian@gmail.com](mailto:kecamatan.pasirian@gmail.com)**

PASIRIAN 67372

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Pasirian yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.


Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pasirian Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Pasirian Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2025

Camat Pasirian



Trikondo Cahyono, S.Sos  
NIP. 19670916 198809 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum .....	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	2
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah .....	7
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	7
1.2. Isu Strategis.....	12
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	14
2.3. Program Dan Kegiatan Yang Mendukung IKU.....	15
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>18</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
3.1.1. Pengukuran Kinerja .....	18
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja .....	20
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..	20
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya .....	26
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020-2024.....	28
3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional .....	30
3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	30
3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	32
3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	34
3.3. Realisasi Anggaran .....	38
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>40</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>TABEL 1.1</b>	
Tabel Komposisi Pegawai .....	8
<b>TABEL 1.2</b>	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024 .....	8
<b>TABEL 2.1</b>	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian .....	13
<b>TABEL 2.2</b>	
Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirian .....	14
<b>TABEL 2.3</b>	
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Pasirian Tahun 2024 .....	14
<b>TABEL 2.4</b>	
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2024 .....	15
<b>TABEL 3.1</b>	
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja tahun 2024 .....	19
<b>TABEL 3.2</b>	
Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	19
<b>TABEL 3.3</b>	
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pasirian .....	20
<b>TABEL 3.4</b>	
Daftar Fasilitas Tahun 2024 .....	21
<b>TABEL 3.5</b>	
Daftar Koordinasi Tahun 2024 .....	26
<b>TABEL 3.6</b>	
Daftar Rekomendasi tahun 2024 .....	26
<b>TABEL 3.7</b>	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023).....	27
<b>TABEL 3.8</b>	
Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026) .....	27
<b>TABEL 3.9</b>	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026 .....	29
<b>TABEL 3.10</b>	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Lain .....	30

<b>TABEL 3.11</b>	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	<b>32</b>
<b>TABEL 3.12</b>	
Realisasi Anggaran 2024 .....	<b>39</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1.1</b>	
Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian .....	<b>2</b>
<b>Gambar 3.1</b>	
Grafik Capaian Indikator per Tahun.....	<b>28</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Pasirian menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

### **1.1. GAMBARAN UMUM**

#### **1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pasirian merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kewilayahan

yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Pasirian terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan adalah sebagaimana berikut



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Pasirian**

### 1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Pasirian melaksanakan tugas Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kellurahan di wilayah Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Pasirian menyelenggarakan fungsi :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 1. **Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
2. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
4. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dankehumasan;
5. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk tugasnya Sekretariat Kecamatan dibantu oleh dua Sub Bagian :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

##### **1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:**

1. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
6. melakukan administrasi kepegawaian;
7. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
8. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
9. melakukan administrasi barang milik daerah;
10. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
11. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
14. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**1.2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :**

1. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
6. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. melakukan penyusunan laporan keuangan ;
8. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;

9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehn Sekretaris.

## **2. Seksi Pemerintahan,**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
3. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology negara dan kesatuan bangsa;
4. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang- undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- 17.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- 18.pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 19.melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 20.melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- 21.pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- 22.melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- 23.memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- 24.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **3. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah**

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Pasirian didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 18 orang (kondisi per 1 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Tabel Komposisi Pegawai**

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah						Eselon			Ket.	
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3		4
1.	Camat	1		1							1					1	
2.	Sekretaris	1		1								1				1	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1					1								1
4.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1		1							1						1
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1							1						1
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1					1								1
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan		1	1							1						1
8.	Pejabat Pelaksana	3	1	4			1		3								
9.	Tenaga Kontrak	4	3			7	1		2		4						
Jumlah		13	5	11		7	2		7		7	1				2	5

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Pasirian per 31 Desember 2024 sebanyak 18 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, pejabat pelaksana sebanyak 4 orang, pejabat PNS sebanyak 11 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 7 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 72,22 % : 27,78 % dengan pegawai laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 5 orang.

#### 1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pasirian selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Pasirian disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Air Conditioner /AC	Unit	11	9	-	2
2	Almari	Unit	1	-	-	1
3	Almari	Unit	6	-	6	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
4	Almari Arsip	Unit	9	9	-	-
5	Almari Arsip Besi	Unit	1	1	-	-
6	Almari Kaca	Unit	4	3	-	1
7	Almari Kayu	Unit	1	-	-	1
8	Amplifier	Unit	1	1	-	-
9	Backdrop	Unit	1	-	1	-
10	Bangku Tunggu	Unit	1	-	1	-
11	Bangku Tunggu Frontline	Unit	2	2	-	-
5	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	1	0	0
6	Bangunan Gedung Pertemuan	Unit	1	1	0	0
7	Bangunan Gedung Rumah Dinas	Unit	1	1	0	0
8	Brankas	Unit	1	-	-	1
9	Cuci tangan portable	Unit	1	-	-	1
10	Dispenser	Unit	1	1	-	-
11	Gedung A (Mushollah dan Ruang Pemerintahan)	Unit	1	1	0	0
12	Gedung B (Pendopo)	Unit	1	1	0	0
13	Gedung C (Rumah Dinas)	Unit	1	1	0	0
14	Gedung E (Ruang Sekretariat PKK)	Unit	1	1	0	0
15	Gedung F (Ruang Pelayanan)	Unit	1	1	0	0
16	Genset DSG – 6500	Unit	1	1	-	-
17	Genset EC 3500 DX	Unit	1	-	-	1
18	Geudng D (Ruang Pemberdayaan Masyarakat)	Unit	1	1	0	0
19	Gorden	Unit	5	3	2	-
20	Hambal/Karpet Lantai	Unit	6	6	-	-
21	Handy Talk/HT	Unit	4	4	-	-
22	Jembatan	Unit	1	1	0	0

No	Jenis Barang / Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
23	Kamera Pocket	Unit	1	0	-	1
24	Kasur Springbed	Unit	1	1	-	-
25	Kompore Gas	Unit	1	1	-	-
26	Komputer	Unit	7	2	1	4
27	Komputer Asus	Unit	3	3	-	-
28	Komputer Dekstop	Unit	3	-	2	1
29	Komputer PC	Unit	1	-	1	-
30	Kotak Pengaduan	Unit	1	1	-	-
31	Kulkas	Unit	1	1	-	-
32	Kursi Hadap	Unit	4	4	-	-
33	Kursi Kerja Eselon III	Unit	2	-	-	2
34	Kursi Kerja Eselon IV	Unit	8	-	7	1
35	Kursi Kerja Pejabat	Unit	1	1	-	-
36	Kursi Lipat	Unit	40	40	-	-
37	Kursi Pimpinan Rapat	Unit	9	6	-	3
38	Kursi Staf/Kursi Putar	Unit	11	5	-	6
39	Kursi Tamu	Unit	1	1	-	-
40	Kursi Tunggu	Unit	2	2	-	-
41	Lampu Hias	Unit	2	2	-	-
42	Laptop	Unit	3	-	-	3
43	Laptop Asus	Unit	1	1	-	-
44	Laptop HP	Unit	5	0	3	2
45	Laptop Lenovo	Unit	1	1	-	-
46	Layar LCD Proyektor	Unit	1	-	1	-
47	LCD Proyektor	Unit	1	1	-	-
48	Loudspeaker	Unit	2	2	-	-
49	Meja Kerja	Unit	2	2	-	-
50	Meja Kerja Eselon III	Unit	1	1	-	-
51	Meja Kerja Eselon IV	Unit	8	6	-	2
52	Meja Kursi Tamu	Unit	1	-	-	1
53	Meja Kursi	Unit	1	1	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	Tamu/Zice					
54	Meja Pelayanan	Unit	1	1	-	-
55	Meja Rapat	Unit	2	2	-	-
56	Mesin Pemotong Rumput	Unit	3	2	-	1
57	Mobil Dinas Roda 4	Unit	1	1	-	-
58	Modem	Unit	1	-	-	1
59	Monitor	Unit	1	-	-	1
60	Monitor Flatron	Unit	2	-	-	2
61	Neon Box	Unit	1	1	-	-
62	PABX 8 Extention	Unit	1	-	-	1
63	Pagar Kantor Kecamatan	Unit	1	1	0	0
64	Papan Data	Unit	5	5	-	-
65	Papan Informasi	Unit	1	1	-	-
66	Papan Pengumuman	Unit	1	-	1	-
67	Peralatan Tenis	Unit	2	-	-	2
68	Piala	Unit	35	-	-	35
69	Pinter Pita	Unit	1	-	-	1
70	Printer A3	Unit	1	-	-	1
71	Printer Canon	Unit	14	7	4	3
72	Printer Epson L.100	Unit	1	-	-	1
73	Printer Epson L565	Unit	2	2	-	-
74	Printer EPSON LQ2190	Unit	2	2	-	-
75	Printer Inject	Unit	2	-	-	2
76	Rak Arsip	Unit	2	2	-	-
77	Running text	Unit	2	1	-	1
78	Scanner	Unit	2	2	-	-
79	Sepeda Angin	Unit	1	-	-	1
80	Sepeda Motor Roda 2	Unit	5	5	-	-
81	Sound System	Unit	2	2	-	-
82	Soundsystem	Unit	1	1	-	-
83	Stavolt 500 Kva	Unit	1	1	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
84	Telepon Mesin Fax	Unit	1	-	-	1
85	Televisi/ TV	Unit	2	2	-	0
86	TV	Unit	1	0	-	1
87	UPS	Unit	1	-	-	1
88	UPS	Unit	10	6	-	4

## 1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Pasirian di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Pasirian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian adalah Terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirian :
  - a. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan;
  - b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH**

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Pasirian disajikan pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan indeks pelayanan publik kabupaten	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	<b>Persen</b>	(Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi) x 100%	Kecamatan Pasirian
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	<b>Persen</b>	[(Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu+ Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu+Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu/ (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen	Kecamatan Pasirian

				administrasi pemerintahan Desa]] x 100%	
3.					

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirian sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pasirian disajikan pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirian**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)
No.	Sasaran Strategis		
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88,89%
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Pasirian adalah

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Pasirian**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88,89%	-
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%	-

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.925.038.095	1.763.233.327
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	14.122.250	2.096.250
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	615.113.750	517.966.150
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.021.000	24.601.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.950.000	1.200.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.630.445.095</b>	<b>2.316.296.727</b>

### 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Camat tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

#### **Program dan Kegiatan yang Mendukung IKU**

**Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B- )		60,5 (B- )	
	1. Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88,89%		88,89%	
	a. Program 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	1.925.038.095	100%	1.763.233.327
	• Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	14.464.000	100%	4.513.500
	• Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.505.870.762	100%	1.432.598.560
	• Kegiatan 3 Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	2.572.000	100%	2.572.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran
	• Kegiatan 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	100%	87.598.368	100%	70.525.439
	• Kegiatan 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100%	60.626.370	-	-
	• Kegiatan 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	206.522.400	100%	204.382.328
	• Kegiatan 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	47.384.195	100%	48.641.500
	b. Program 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100%	14.122.250	100%	2.096.250
	• Kegiatan 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100%	2.096.250	100%	2.096.250
	• Kegiatan 2 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	100%	12.026.000	-	-
	c. Program 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100%	615.113.750	100%	517.966.150
	• Kegiatan 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100%	132.166.250	100%	45.018.650
	• Kegiatan 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%	482.9R47.500	100%	472.947.500
	d. Program 4 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	28.021.000	100%	24.601.000
	• Kegiatan 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 fasilitasi	28.021.000	1 fasilitasi	24.601.000
	e. Program 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	7.200.000	100%	7.200.000
	• Kegiatan 1 Penyelenggaraan Urusan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan	1 fasilitasi	7.200.000	1 fasilitasi	7.200.000

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran
	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	umum				
	2. Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%		84,85%	
	a. Program 1 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	100%	40.950.000	100%	1.200.000
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	54,55%		54,55%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%		100%	
	• Kegiatan 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	40.950.000	100%	1.200.000

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.1.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja**

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Pasirian adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)				60,60 (B-)	60,60 (B-)	100,16
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88,89 %	72,2 2%	72,2 2%	79,6 3%	94,44 %	94,44%	106,24
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85 %	33,3 3%	33,3 3%	66,6 7%	90,91 %	90,91%	107,14

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

**5. Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 60,6 dengan capaian kinerja 100,16%

**6. Sasaran Strategis**

1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi  $\geq 100\%$  sebanyak 2 indikator;
2. Indikator kinerja dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator;
3. Indikator kinerja yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

### 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kinerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

**Tabel 3.3**

#### Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pasirian

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)	60,60 (B-)	100,16
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88,89%	94,44%	106,24
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%	90,91%	107,14

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Pasirian tahun 2024 sebagai berikut :

#### 1. Tujuan 1 : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 60,5 (B-), terealisasi sebesar 60,6 (B-) dengan capaian 100,16 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapoat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

*Nilai Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.*

#### 2. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 88,89% , terealisasi sebesar 94,44% dengan capaian 106,24% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

*48 fasilitasi yang terealisasi ditambah 2 koordinasi dan 1 rekomendasi yang dilaksanakan dibagi 54 jumlah fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi yang direncanakan dikali 100*

Tabel 3.4

## Daftar Fasilitas Tahun 2024

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	2	4	3	5	6
1	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Kewenangan Desa;	1. Perdes Kewenangan Desa;	1. Rapat koordinasi 2. Dokumen/ Laporan, 3. SK Camat, 4. Rekomendasi, 5. Berita Acara hasil Fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan	1
		2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RPJMDes;	2. Perdes RPJMDes;		0
		3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RPJMDes;	3. Perdes Perubahan RPJMDes;		0
		4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	4. Perdes RKPDes;		1
		5. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	5. Perdes Perubahan RKPDes;		1
		6. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;	6. Raperdes APBDes;		1
		7. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;	7. Raperdes Perubahan APBDes;		1
		8. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes SOTK Desa;	8. Perdes SOTK Desa;		1
		9. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes TKD;	9. Perdes TKD;		1
		10. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes LKD;	10. Perdes LKD;		1
		11. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	11. Perdes BUMDes		1
		12. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes	12. Perdes Penyertaan modal BUMDes		1
2	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	1. Administrasi Umum;		1
			a. Data Perangkat Desa		
			b. Buku Perdes		
		c. Buku SK			
		2. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	2. Administrasi Penduduk;		0
a. Buku					

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	2	4	3	5	6
			Induk Penduduk		
			b. Buku Mutasi Penduduk		
		3. Fasilitasi pembinaan Adminiatrasi Keuangan;	3. Administrasi Keuangan;		1
			a. Buku APBDes		
			b. Buku RAB		
		4. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	4. Administra si Pembangunan;		1
			a. Buku Kegiatan Pembangunan		
		5. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	5. Administrasi Lainnya.		1
			a. Buku Administrasi BPD		
			b. Buku Administrasi LPMD		
3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaanaset Desa	1. Fasilitasi pembinaan dan perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	1. Terlaksananya pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)		1
		2. Fasilitasi Pembinaan PelaksanaanKeuangan Desa (DPA & RAK)	2. Terlaksananya pembinaan Keuangan Desa (DPA & RAK)		1
		3. Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	3. Terlaksananya pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa		1
		4. Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	4. Terlaksananya pembinaan Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)		1
		5. Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	5. Terlaksananya pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)		1
4	Fasilitasi	Sosialisasi Peraturan	Terlaksanan		1

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	2	4	3	5	6
	penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Perundang-undangan yang terkait dengan desa	ya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa		
5	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa yang terlaksana		1
6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades	Pembentukan Panitia Pilkades dan tersedianya Berkas administrasi Pilkades : BA Panwascam		0
7	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD yang terlaksana		1
8	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	1. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	1. BA Musdes yang tersedia		1
		2. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	2. BA Musrenbangdes yang tersedia		1
		3. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	3. BA Musrenbangcam yang tersedia		1
		4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes	4. Dokumen RPJMDes yang tersedia		0
		5. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RPJMDes	5. Dokumen Perubahan RPJMDes yang tersedia		0
		6. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes	6. Dokumen RKPDes yang tersedia		1
		7. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	7. Dokumen Perubahan RKPDes yang tersedia		1
9	Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa	Sosialisasi Perbup 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa yang terlaksana (surat undangan sosialisasi)		1
10	Fasilitasi	1. Pembinaan LINMAS	1. LINMAS		1

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	2	4	3	5	6
	penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		terbina		
		2. Pembinaan SKD	2. SKD terbina		1
		3. Monev Trantibum	3. Monev Trantibum terlaksana		1
11	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD		0
12	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1. Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	1. Daftar Hadir Musdes yang tersedia;		1
		2. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	2. Daftar Hadir Musrenbangdes yang tersedia;		1
		3. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	3. Daftar Hadir Musrenbangcam yang tersedia;		1
		4. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes yang partisipatif	4. Daftar Hadir Penyusunan RPJMDes		0
		5. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJMDes yang partisipatif;	5. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RPJMDes		0
		6. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	6. Daftar Hadir Penyusunan RKPDes		1
		7. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	7. Daftar Hadir Penyusunan Perubahan RKPDes		1
13	Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Pembinaan BKAD	Laporan Pembinaan BKAD yang tersedia		1
14	Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa	Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa)	Laporan Sosialisasi Pertanahan (Data Batas Desa) yang tersedia		1
15	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	1. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	1. BA Musrenbangdes yang tersedia		1

NO.	JENIS FASILITASI	URAIAN AKTIVITAS FASILITASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	2	4	3	5	6
	(PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	2. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	2. BA Musrenbangcam yang tersedia		1
		3. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RPJMDes	3. Dokumen RPJMDes yang tersedia		0
		4. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Perubahan RPJMDes	4. Perubahan RPJMDes		0
		5. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	5. RKPDes		1
		6. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	6. Perubahan RKPDes		1
		16	Fasilitasi Administrasi Kependudukan		1. Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian
		2. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	2. Sosialisasi Pelayanan Publik yang terlaksana	1	
17	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	1. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	2. Laporan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tersedia	1	
18	Fasilitasi Keuangan	1. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	1. Laporan Perencanaan dan Kinerja yang tersedia	1	
		2. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia	1	
		3. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	3. Laporan Keuangan yang tersedia	1	
		4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang tersedia	1	

**Tabel 3.5**  
**Daftar Koordinasi Tahun 2024**

NO.	JENIS KOORDINASI	URAIAN KOORDINASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan seluruh Pendamping	Undangan Notulen Dokumentasi	√
2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	Daftar Usulan RKPDes yang tersedia	Undangan  Daftar hadir Notulen Berita acara	√

**Tabel 3.6**  
**Daftar Rekomendasi Tahun 2024**

NO.	JENIS REKOMENDASI	URAIAN REKOMENDASI	OUTPUT AKTIVITAS	BUKTI PENDUKUNG	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang diterbitkan	- Permintaan Konsultasi - Penjadwalan Konsultasi - Berita Acara Konsultasi - Rekomendasi Camat	√

**3. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa**

Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 84,85% , terealisasi sebesar 90,91% dengan capaian 107,14% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

*11 desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu ditambah 8 desa yang menetapkan APBDes tepat waktu ditambah 11 desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi 33 jumlah dokumen (RKPDes, APBDes, dan LPPDes) yang harus ditetapkan tepat waktu oleh semua desa dikali 100*

**3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P-Renstra 2018-2023)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Tujuan: Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Nilai IKM Kecamatan	81	81,7	100,86%	82	85,7	104,51%	86	86,8	100,93%	86,5	86,5	100%	88	75	85,23%
2	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	86%	100%	87%	86%	98,85%	87%	86,5%	99,42%	87%	88,5%	101,72%	88%	85,71%	97,4%
3	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	73%	73%	100%	82%	73%	89,02%	82%	81,8%	99,76%	82%	66,7%	81,34%	91%	75,76%	83,25%

Ket :

- T = Target
- R = Realisasi
- C = Capaian

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Keterangan
			T	R	C	
1	Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)	60,6 (B-)	101, 65%	
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	a Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88,89 %	94,4 4%	106, 24%	
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	b Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85 %	90,9 1%	107, 14%	


Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Pasirian memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran strategis. Begitu juga pada dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Pasirian memiliki 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, Pada Sasaran Strategis Perangkat Daerah dua sasaran tersebut memiliki indikator yang sama yaitu Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu. Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya pada indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

mengalami kenaikan sebesar 8,84% sedangkan pada indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu mengalami kenaikan sebesar 23,94%.

Sedangkan untuk capaian kinerja tujuan perangkat daerah tidak bisa disandingkan karena memiliki tujuan yang berbeda antara tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Dari beberapa indikator yang sama dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan sbb:

**Gambar 3.1**  
**Grafik Capaian Indikator per Tahun**



Dari grafik tersebut, sasaran perangkat daerah Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan terlihat bahwa dari tahun 2020 sampai 2022 terdapat kenaikan hal ini dikarenakan oleh jumlah fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi banyak yang terealisasi oleh Kecamatan Pasirian sedangkan dari tahun 2022 sampai 2023 ada penurunan hal ini dikarenakan ada beberapa fasilitasi yang tidak bisa dilakukan karena ada keterbatasan anggaran sehingga beberapa kegiatan fasilitasi tidak bisa dilaksanakan namun pada tahun 2024 kembali naik dikarenakan Kecamatan Pasirian bisa memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada sehingga kegiatan fasilitasi tetap bisa dilaksanakan.

Sedangkan pada sasaran perangkat daerah Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, dapat terlihat untuk tahun ini mengalami kenaikan sebesar 23,89%. Hal ini dikarenakan pada tahun ini dari target 3 desa yang menetapkan APBDes tepat waktu realisasinya ada 8 desa yang bisa menetapkan APBDes tepat waktu.

### **3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024-2026**

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra**  
**2024-2026**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
	Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)	60,6 (B-)	70,5 (B)	85,96%
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88,89%	94,44%	90,48%	104,37%
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%	90,91%	87,88 %	103,45%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik belum memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar 70,5 dengan capaian sebesar 85,96 %. Untuk sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 90,48% dengan capaian 104,37%. Untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 87,88% dengan capaian 103,45%.

Realisasi tujuan pada tahun ini belum bisa melebihi target akhir Renstra, sehingga ini akan menjadikan evaluasi bagi Kecamatan Pasirian untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik bisa tercapai pada akhir Renstra. Namun pada realisasi sasaran, keduanya sudah melebihi target akhir Renstra dikarenakan Kecamatan Pasirian mampu mengoptimalkan SDM yang ada sehingga semua fasilitasi, koordinasi serta rekomendasi bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu Kecamatan Pasirian juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang maksimal kepada pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Pasirian sehingga desa-desa mampu menetapkan dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

### 3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan IPP Kecamatan Lumajang tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.10**

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Lain

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Standar Kecamatan Lain	Capaian
	Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	60,5 (B-)	60,6 (B-)	75,29	80,49%
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88,89%	94,44%		
	Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	84,85%	90,91%		

Realisasi tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun ini jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Kemenpan RB sebesar 75,29 capaiannya sebesar 80,49%.

### 3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Pasirian sebagian besar sudah memenuhi target serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target kota/dinas yang

menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

1. **Tujuan** : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, capaian kinerja tahun ini sebesar 101,65 % (tercapai). Namun tujuan pada tahun ini berbeda dengan tujuan pada tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dibandingkan.

2. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan

Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti capaian kinerja tahun ini sebesar 106,24 % (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 8,84 % dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 104,37%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga banyak fasilitasi yang bisa direalisasikan;
- b. Koordinasi yang baik antara pegawai pada Kecamatan Pasirian sehingga semua program pendukung tercapainya sasaran bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Pasirian perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan setiap kegiatan fasilitasi;
  - b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas
- Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
- b. Meningkatkan koordinasi antar pegawai untuk saling mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada.

3. **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu capaian kinerja tahun ini sebesar 107,14% (tercapai). jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 23,94 % dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 103,45%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Optimalnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian sehingga pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa tetap bisa direalisasikan;
- b. Koordinasi yang baik antara Kecamatan Pasirian dengan Pemerintahan Desa sehingga administrasi Pemerintahan Desa bisa ditetapkan tepat waktu.

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Terbatasnya anggaran sehingga Kecamatan Pasirian perlu bekerja lebih keras lagi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan;
  - b. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi kualitas dan kuantitas
- Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :
- a. Mengoptimalkan kemampuan yang ada pada Kecamatan Pasirian baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, sarana maupun prasarana;
  - b. Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan Pasirian dengan pihak terkait seperti Tenaga Pendamping Desa untuk saling mendukung terlaksananya administrasi Pemerintahan Desa.

### 3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Pasirian didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Pasirian dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Tujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	101,65%	98,13%	3,52%
	Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang ditindaklanjuti	106,24%	98,13%	8,11%
	Sasaran 2	Rata-rata	107,14%	100%	7,14%

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			

Pada Tabel 3.11 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Kecamatan Pasirian tahun 2024 sebesar Rp. 2.316.296.727,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.272.986.454,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 98,13%. Pada Tabel 3.11 ditunjukkan bahwa Kecamatan Pasirian dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 3,52 %, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Selain itu, dengan anggaran yang sebenarnya terbatas, Kecamatan Pasirian mampu mengoptimalkan anggaran yang ada pada setiap kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya indikator tujuan perangkat daerah.

Sedangkan untuk untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan pada Kecamatan Pasirian tahun 2024 sebesar Rp. 2.315.096.727,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.271.786.454,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 98,13%. Pada Tabel 3.11 ditunjukkan bahwa Kecamatan Pasirian dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 8,11%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Selain itu, dengan anggaran yang sebenarnya terbatas, Kecamatan Pasirian mampu mengoptimalkan anggaran yang ada pada setiap kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya indikator sasaran perangkat daerah.

Sedangkan untuk untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa pada Kecamatan Pasirian tahun 2024 sebesar Rp. 1.200.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.200.000,00 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 3.11 ditunjukkan bahwa Kecamatan Pasirian dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 7,14%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Selain itu, dengan anggaran yang sebenarnya terbatas, Kecamatan Pasirian mampu mengoptimalkan anggaran yang ada pada setiap kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya indikator sasaran perangkat daerah.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Pasirian sebanyak 25 orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 11 dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 44 %. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 7 orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas sudah mampu untuk memenuhi target kerjanya atau dengan kata lain sudah efisien

Sedangkan untuk sumberdaya sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana pada Kecamatan Pasirian yang ada saat ini dengan kondisi baik 59,48% , rusak ringan 9,8% dan rusak berat 30,72%. Jika diperbandingkan antara rata – rata capaian kinerja tahun 2024 dengan kondisi sumber daya sarana dan prasarana yang sebagian besar kondisinya baik maka dapat dikatakan bahwa sumber daya sarana dan prasarana saat ini sudah cukup efisien tetapi perlu dilakukan penambahan / penggantian karena beberapa sarana dan prasarana meskipun sudah dilakukan pemeliharaan masih menurun nilai fungsinya.

### **3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirian ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Tujuan 1 : Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi**

Indikator : Indeks Pelayanan Publik, dengan target 60,5 (B-), realisasi 60,6 (B-) dan capaiannya 101,65 %. didukung dengan sasaran strategis :

##### **a. Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan**

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 5 program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga

capaiannya 100% %. Indikator program ini dapat terealisasi karena memaksimalkan SDM yang ada.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan SDM yang ada.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Tepenuhinya fasilitasi administrasi Barang Milik Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan

Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai / tidak tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran program Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Indikator program ini dapat terealisasi karena memaksimalkan SDM yang ada.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran kegiatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang diukur dengan indikator Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Indikator program ini dapat terealisasi karena memaksimalkan SDM yang ada.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Terfasilitasinya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran program Terasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Indikator program ini dapat terealisasi karena terjalinnya sinergitas yang baik dengan Forkopimka membuat program bisa berjalan dengan lancar.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran kegiatan Terasilitasinya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena terjalinnya sinergitas yang baik dengan Forkopimka membuat program bisa berjalan dengan lancar.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Terasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100% %. Indikator program ini dapat terealisasi karena koordinasi dan kerja sama yang baik antar Forkopimka membuat keamanan di wilayah kecamatan Pasirian menjadi kondusif.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya

100%. Hal ini tercapai karena koordinasi dan kerja sama yang baik antar Forkopimka membuat keamanan di wilayah kecamatan Pasirian menjadi kondusif.

**b. Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa**

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu ditunjang oleh 1 program yaitu:

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan 3 indikator yaitu Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu dengan target 100% dan realisasi 100%, Persentase Desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dengan target 54,55% dan realisasi 72,73%, serta Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu dengan target 100% dan realisasi 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Kecamatan Pasirian selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pasirian.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (kegiatan) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena memaksimalkan anggaran dan SDM yang ada.

Dari penjabaran di atas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja di atasnya.

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Anggaran Kecamatan Pasirian tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.316.296.727,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 2.272.986.454,-, atau sebesar 98,13%. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran 2024**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	1.763.233.327	1.719.923.054	97,54
2	Terpenuhinya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.096.250	2.096.250	100
3	Terfasilitasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	517.966.150	517.966.150	100
4	Terfasilitasinya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.601.000	24.601.000	100
5	Terfasilitasinya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	100
6	Terpenuhinya Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.200.000	1.200.000	100

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Pasirian Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada sasaran pertama, yaitu Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan, capaian kinerja Kecamatan Pasirian adalah sebesar 94,44% dari target 88,89%. Akan terus dimaksimalkan dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai jadwal secara optimal.
2. Pada sasaran kedua, yaitu Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa, capaian kinerja Kecamatan Pasirian adalah sebesar 90,91% dari target 84,85%. Yang berarti bahwa capaian melampaui target.
3. Realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 98,13% dan sudah sesuai dengan jadwal perencanaan kerja yang sudah disusun. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada penyesuaian anggaran.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Forkopimca dan Dinas/Instansi lainnya)

Lumajang, 10 Januari 2024

Camat Pasirian



Trikondo Cahyono, S.Sos

NIP. 19670916 198809 1 001